

PENGARUSUTAMAAN GENDER

2025

PERDA NO. 9, LD 2025/No. 9, TLD No. 9, 24 HLM.

PERATURAN DAERAH (PERDA) TENTANG PENGARUSUTAMAAN GENDER

RINGKASAN ABSTRAK : bahwa dalam rangka meningkatkan kedudukan, peran dan kualitas perempuan serta menjamin hak yang sama antara laki-laki dan perempuan sebagai warga negara dalam menikmati dan mengakses proses pembangunan baik bidang ekonomi, sosial, budaya, politik, pemerintahan, dan hukum sebagai upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender, diperlukan suatu akses, partisipasi, kontrol dan manfaat yang setara dan adil bagi seluruh warga tanpa ada diskriminasi. Maka berdasarkan pertimbangan, perlu untuk menetapkan Perda No. 9 Tahun 2025.

DASAR HUKUM : Pasal 18 ayat (6) UUD RI 1945; UU No.12 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 2 Tahun 1965; UU No. 7 Tahun 1984; UU No. 13 Tahun 2003 sebagaimana telah dicabut oleh Perppu No. 2 Tahun 2022 yang selanjutnya ditetapkan menjadi UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 23 Tahun 2004; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 12 Tahun 2017; Permendagri No. 15 Tahun 2008; Permen PPPA No. 4 Tahun 2014; Permen PPPA No. 6 Tahun 2023; Perda Provinsi Jawa Timur No. 9 Tahun 2019;

MATERI POKOK : Peraturan ini memuat tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender untuk memberikan landasan hukum, menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah serta pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat yang responsif gender.

Catatan : Peraturan ini mulai berlaku dan ditetapkan pada tanggal diundangkan 22 Juli 2025

Penjelasan: 6 Hlm.